



Antara Perlindungan dan Pembatasan: Seksualitas dan Perempuan dalam Pandangan KPI

Sebuah kajian analisis isi terhadap sanksi Komisi Penyiaran Indonesia sepanjang tahun 2012 dalam menerapkan pasal seksualitas dan dampaknya pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan

Nurvina Alifa

Antara Perlindungan dan Pembatasan: Pengawasan Isi Siaran Bermuatan Seksualitas dan Perempuan

© Komnas Perempuan, 2013

©Remotivi, 2013

Peneliti:

Nurvina Alifa

Asisten Peneliti:

Anita Rosalina

Editor:

Andy Yentriyani

Muhamad Heychael

Roy Thaniago

Tim Diskusi Komnas Perempuan

Andy Yentriyani

Siti Maesaroh

Kajian ini merupakan kerjasama Remotivi dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), khususnya Divisi Penelitian Remotivi dan Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan. Publikasi ini didukung oleh *The Norwegian Embassy*.

Kecuali dinyatakan berbeda, seluruh isi laporan ini dilindungi dengan lisensi Creative Commons Attribution 3.0.



Hak cipta dilindungi secara terbatas

Daftar Isi

Sekapur Sirih

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang dan tujuan
- 1.2. Unit analisis
- 1.3. Metodologi
- 1.4. Pembabakan penulisan

II. Kerangka kajian

- 2.1. Tentang Gender, Seksualitas, dan Objektivikasi Perempuan
- 2.2. Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas dalam Penyiaran Indonesia

III. Temuan

- 3.1. Seksualitas dalam Sanksi Administratif KPI Tahun 2012
- 3.2. Argumen KPI dalam Sanksi Seksualitas
- 3.3. Sanksi Terpusat pada Pelanggaran Visual dan Mengarah pada Tubuh Perempuan
- 3.4. Ketika Sanksi Minim Penjelasan: Pertanyaan Akuntabilitas Lembaga Publik

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

V. Lampiran

- Tanggapan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- Tentang Remotivi
- Tentang Komnas Perempuan

Sekapur Sirih

Bekerja bersama media massa dalam menjalankan mandat Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah penting. Pertama, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Media massa telah menjadi rujukan utama masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat ia gunakan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dengan informasi yang ia miliki dan daya jangkau yang luas, media massa berkontribusi pada pembentukan pengetahuan, wacana dan sikap masyarakat dalam memahami persoalan sosial, termasuk dalam hal menyikapi isu kekerasan terhadap perempuan. Kedua, secara konseptual media adalah pilar keempat demokrasi. Memastikan pemberitaan dan penyiaran yang informatif, bermutu dan mendukung pemenuhan hak-hak korban dan menghapus diskriminasi atas dasar apapun, termasuk atas dasar jenis kelamin dan gender, karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari merawat demokrasi. Kita ketahui bahwa tidak ada demokrasi tanpa penegakan hak asasi manusia, dan bahwa penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah bagian integral dari penegakan hak asasi manusia itu.

Dalam berbagai kesempatan konsultasi Komnas Perempuan dengan lembaga pendamping perempuan korban kekerasan ditemukan bahwa media massa, utamanya televisi menjadi rujukan penting bagi masyarakat dalam melihat isu kekerasan terhadap perempuan. Muatan yang dimaksud bukan hanya dalam berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga, dan terutama, dalam bentuk kemasan non berita, misalnya sinetron, bincang-bincang atau paket infotainment lainnya. Dalam konsultasi ini, ada yang menyoal tentang identitas korban yang diungkap secara langsung maupun tak langsung dan replika kekerasan dalam tayangan. Ada tentang bagaimana tubuh perempuan ditampilkan sebagai objek seksual. Ada pula tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan dijadikan bahan lelucon, dianggap tidak penting, atau bahkan seolah diperbolehkan dengan berbagai pembenaran, termasuk atas nama agama dan budaya/tradisi. Pada saat bersamaan, ditemukan pula bahwa pengaruh pemberitaan di televisi juga dapat membantu penanganan kasus dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pemberitaan dengan wacana yang tidak menghakimi korban, mencari tahu akar persoalan, dan menempatkan pada tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak, utamanya hak atas rasa aman dan atas keadilan, dapat membuat kasus terkuak ke permukaan dan diselesaikan.

Situasi kontradiksi peran media, utamanya keluhan pada posisi televisi yang masih menjadi hambatan bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan tentu perlu kita cermati dan

perbaiki. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa sebagai kegiatan komunikasi massa, penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Karenanya, selain tunduk pada kode etik jurnalistik, secara khusus muatan siaran juga perlu memastikan, a.l perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, menjaga netralitas, dan tidak berisikan muatan yang menyedihkan, menonjolkan unsur kekerasan, dan memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Untuk memastikan peran ini dilaksanakan dengan baik, UU Penyiaran memandatkan pengawasan pelaksanaan kaidah ini kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kemudian menurunkannya dalam kaidah-kaidah yang lebih operasional dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Menguatkan peran pengawasan KPI, karenanya, menjadi pilihan pendekatan Komnas Perempuan dalam menyikapi situasi ini.

Usulan kerjasama ini disambut baik oleh KPI dandiawali dengan menindaklanjuti pengaduan dari Remotivi, sebuah organisasi swadaya masyarakat pemantau televisi tentang sebuah tayangan *talkshow* yang bermuatan eksploitasi seksual, pada kuartal kedua 2012. KPI memfasilitasi pertemuan multi pihak- Komnas Perempuan, Remotivi, dan stasiun televisi terkait- untuk memahami persoalan dan penyikapan yang harus diberikan. Dalam pertemuan ini, disepakati pula kerjasama antara Komnas Perempuan dan KPI perlu lebih direkatkan dengan memperhatikan isu-isu krusial dalam pedoman yang digunakan oleh KPI dalam melakukan pengawasan.

Menindaklanjuti ini, Komnas Perempuan menggagas sebuah kajian tentang bagaimana peran KPI dalam pengawasan muatan siaran terkait isu kekerasan seksual dilaksanakan. Kajian ini juga menjadi salah satu langkah Komnas Perempuan menjalankan mandatnya sebagai lembaga nasional untuk penegakan hak asasi manusia dengan fokus kekerasan terhadap perempuan, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, terutama mandat untuk pengkajian dan pendidikan publik. Kajian ini dilakukan dengan mempelajari pengaduan dan sanksi yang dikeluarkan KPI sepanjang tahun 2012. Untuk melakukan kajiannya, Komnas Perempuan menggandeng Remotivi, dalam kerangka menyambut partisipasi masyarakat, khususnya anak muda, dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dari kajian ini kita dapat mengenali bahwa meski KPI telah aktif memainkan peran pengawasannya dalam isu kekerasan terhadap perempuan, penyikapan KPI masih terbatas pada penampakan visual dengan landasan pertimbangan etika daripada eksploitasi seksual. Dalam pandangan Komnas Perempuan, hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia mengenai persoalan moralitas yang selalu menempatkan perempuan

sebagai simbol kesucian dan perlu diatur. Persepsi ini sangat mengemuka dalam perdebatan mengenai UU Pornografi yang sedikit banyak turut pula mempengaruhi cara pandang dalam menerjemahkan UU Penyiaran baik dalam P3SPS maupun dalam interpretasi tenaga pemantau di KPI. Kajian ini juga menunjukkan bahwa penyikapan KPI belum lagi menasar pada pembentukan wacana penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara lebih utuh melainkan lebih pada aspek yang kasat mata. Situasi ini tidak terlepas dari dua hal. Pertama, belum ada turunan yang lebih operasional untuk memeriksa wacana, termasuk dalam pengawasan unsur visual. Kedua, kapasitas sumber daya manusia internal KPI dalam menjalankan mandat pengawasan yang belum memiliki pengetahuan yang utuh mengenai wacana tersebut.

Berangkat dari pemahaman tentang persoalan keterbatasan penyikapan KPI tersebut di atas, maka Komnas Perempuan mendukung dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari kajian ini, yaitu:

- mendorong perubahan kebijakan penyiaran agar memuat perubahan cara pandang terhadap perempuan dengan tidak menempatkan tubuh perempuan sebagai sumber masalah moralitas melainkan wilayah otonom individu yang perlu dilindungi dari eksploitasi;
- membangun indikator operasional dalam mengawasi pelaksanaan pasal-pasal tentang larangan eksploitasi, objektifikasi, stigma, dan pelecehan terhadap perempuan;
- mendukung peningkatan kapasitas tenaga pemantau tayangan televisi di KPI agar mampu mengidentifikasi berbagai bentuk objektifikasi perempuan dan wacana yang justru menghambat upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di layar televisi.

Di samping tiga rekomendasi di atas, Komnas Perempuan juga akan melanjutkan pemantauan pada peran pengawasan KPI di masa mendatang dengan maksud untuk dapat memberikan masukan konstruktif bagi pelaksanaan mandat KPI dan penyelenggaraan penyiaran yang mendukung upaya penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Komnas Perempuan juga berharap hasil kajian dan rekomendasi ini juga disambut positif oleh KPI. Serta, kajian ini dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada para pembuat isi penyiaran, pemerhati televisi dan media massa di Indonesia, *civitas academica*, serta masyarakat secara umum.

Atas upaya kawan-kawan muda di Remotivi, khususnya Nurvina Alifa sebagai peneliti, menghadirkan kajian ini kami mengucapkan terima kasih. Inisiatif Remotivi semoga berlanjut dan menjadi inspirasi bagi lebih banyak anak muda untuk pula terlibat aktif dalam berbagai bidang mendorong pemenuhan hak-hak manusia pada umumnya, dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua.

Jakarta, 10 Desember 2013

Andy Yentriyani
Komisioner
Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat

I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang dan tujuan

Di ranah publik, perempuan masih menjadi kelompok yang terpinggirkan. Alih-alih mendapat perlindungan, perempuan malah rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang mengobjektifikasi dan mendiskriminasi dirinya. Industri televisi yang menguasai frekuensi milik publik kerap menjadi salah satu pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang dimaksud di sini tentu bukanlah saja kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung, melainkan juga kekerasan simbolik, melalui narasi-narasi yang mendukung objektifikasi dan subordinasi terhadap perempuan.

Televisi yang mengandalkan medium audio-visual seringkali mengandalkan eksploitasi tubuh dan seksualitas perempuan sebagai komoditas untuk menarik minat penonton. Maka sudah semestinya muatan televisi diregulasi, mengingat pengaruh televisi yang begitu besar dalam meneguhkan atau membenarkan objektifikasi atas perempuan. Namun, berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu di Indonesia, regulasi yang seharusnya dimaksudkan untuk melindungi perempuan justru malah mengarahkan sanksi pada tubuh dan seksualitas perempuan. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi bisa menjadi contoh. Dari awal kemunculannya, UU ini sudah mendapatkan banyak tentangan dari berbagai pihak. Alasannya, alih-alih menasar pada kekerasan dan objektifikasi yang terjadi pada tubuh perempuan dalam pornografi, UU ini justru mencampuradukkan perkara kekerasan terhadap perempuan dengan perkara moralitas. Semangat yang terkandung dalam Undang-undang Pornografi justru mengatur agar tubuh perempuan wajib taat pada kode-kode moralitas tertentu, yang pada akhirnya justru menempatkan perempuan sebagai pelaku dan bukannya korban.

Kasus semacam ini salah satunya pernah terjadi di Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah. Perempuan yang menjadi korban dibujuk untuk tampil dalam video porno dengan iming-iming pernikahan. Saat video tersebar tanpa seizin korban, polisi justru menangkap korban dengan dalih melanggar UU Pornografi karena tampil dalam video porno¹. Dalam kasus di atas, persoalan kekerasan terhadap perempuan diabaikan dan penilaian atas moral seseorang justru ditonjolkan. Kasus salah sasaran semacam ini tentu tidak dikehendaki terjadi pada regulasi penyiaran. Regulasi atas tayangan televisi diharapkan betul-betul mampu mencegah dan menindak terjadinya

¹ <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/07/siaran-persmemberantas-pornografi-menghadirkan-hukum-yang-berkeadilan/>

objektifikasi perempuan dalam tayangan televisi, bukannya malah menghukum tubuh dan ekspresi seksualitas perempuan atas nama moralitas.

Dalam tayangan televisi di Indonesia, penempatan seksualitas perempuan sebagai objek masih sering terjadi. Contohnya dalam *Kakek-Kakek Narsis (KKN)* yang ditayangkan oleh Trans TV pada 2012 yang lalu. Tayangan ini merupakan *talk show* yang dipandu oleh tiga orang aktor yang berdandan seperti kakek-kakek. Dalam setiap episodenya, *KKN* kerap menampilkan perempuan berpenampilan seksi sebagai bintang tamu. Misalnya saja, dalam episode 26 Desember 2011, *KKN* menampilkan bintang tamu bernama Nikita Mirzani. Ia ditampilkan dengan pakaian yang menonjolkan paha dan dada, lalu kamera pun kerap menyorot bagian tersebut. Tak hanya itu, dialog yang tampil dalam episode tersebut juga bernada pelecehan seksual. Dalam satu segmen misalnya, kakek pembawa acara mengatakan pada Nikita, “Sebenarnya, Aki itu kalau *ngelibat* tadi Neng Niki, pengen banget punya Aki yang tegang *dimasukkin* ke lubang punyanya Neng.”

Tayangan seperti ini jelas mengabaikan aspek perlindungan perempuan. Pasalnya, televisi tak hanya memiliki fungsi hiburan semata, tapi juga fungsi sosialisasi. Dengan merepresentasikan perempuan dengan cara demikian, televisi menempatkan perempuan sebagai objek seks dan mengafirmasi nilai-nilai patriarki yang menempatkan perempuan sebagai jenis kelamin kelas dua. Representasi semacam ini merupakan kekerasan simbolik terhadap perempuan.

Untuk diketahui, *KKN* pernah mendapatkan teguran tertulis sebanyak dua kali dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 9 November 2011 dan 9 Januari 2012. Namun, dua teguran tertulis dari KPI nampaknya tak membuat Trans TV jera mengobjektifikasi perempuan. Stasiun televisi milik Chairul Tanjung tersebut masih menayangkan tayangan yang mengobjektifikasi perempuan seperti misalnya *Sexophone* dan *Soccer Fever*.

Di Indonesia, isi siaran televisi diawasi oleh KPI berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam P3SPS 2012 yang ada kini, sebetulnya sudah ada upaya perlindungan terhadap perempuan, misalnya melalui larangan pemberian stigma terhadap pekerja seks komersial (SPS pasal 21), larangan objektifikasi perempuan dalam lirik lagu dan adegan video klip, larangan menampilkan pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius (SPS pasal 19 ayat 3), dan lain-lain. Namun, di saat yang sama, P3SPS juga masih mengandung pasal soal larangan mengeksploitasi/menampilkan bagian tubuh tertentu seperti paha, bokong, dan payudara secara *close up* atau *medium shot* (pasal 18 huruf h) dan larangan menampilkan gerakan tubuh atau tarian erotis (pasal 18 huruf i).

Pasal-pasal yang terkandung dalam regulasi penyiaran memiliki potensi untuk melindungi perempuan, namun juga di saat yang bersamaan, dapat digunakan untuk menghukum dan

membatasi seksualitas perempuan atas nama moralitas. Untuk itu, kajian ini dilakukan untuk melihat paradigma KPI dalam menyikapi persoalan seksualitas di layar kaca dalam kaitannya dengan upaya perlindungan perempuan. Kajian dilakukan dengan melakukan analisis isi terhadap surat-surat berisi imbauan, peringatan, dan sanksi administratif yang dikeluarkan oleh KPI sepanjang 2012. Sanksi-sanksi yang dianalisis adalah yang dalam deskripsinya mengandung pelanggaran terhadap pasal-pasal pembatasan dan pelarangan seksualitas yang terdapat dalam P3SPS tahun 2009 dan P3SPS tahun 2012, ditambah dengan pelanggaran dalam pasal-pasal lain yang berhubungan perlindungan perempuan seperti larangan reka ulang kejahatan seksual dan kewajiban menyamakan identitas korban dan pelaku kejahatan seksual (SPS pasal 43 huruf e dan f). Hasil analisis isi juga dikonfirmasi melalui wawancara dengan komisioner KPI periode 2009-2013.

Kedua metode di atas dilakukan untuk menjawab pertanyaan kajian berikut:

- a. Bagaimana sudut pandang KPI dalam melihat persoalan seksualitas yang muncul dalam televisi?
- b. Sudahkah penerapan pasal-pasal pembatasan seksualitas dalam P3SPS mampu memberi perlindungan bagi perempuan atau malah melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan?

Dengan menjawab kedua pertanyaan di atas, hasil kajian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada KPI untuk mewujudkan regulasi dan penerapannya yang lebih pro perlindungan perempuan. Masukan ini juga diharapkan akan memperkuat peran KPI sebagai pengawas isi siaran yang juga menempatkan isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai isu sentral yang tidak terpisahkan dari peran media masa eletronik dalam penyampaian informasi, pendidikan sekaligus sarana hiburan masyarakat.

1.2. Unit kajian

Kajian ini memfokuskan diri pada isi sanksi administratif KPI yang terbit sepanjang tahun 2012. Sanksi-sanksi yang dianalisis dikhususkan pada sanksi yang memuat pelanggaran pasal-pasal pembatasan dan pelarangan seksualitas serta pasal lain yang terkait dengan aspek perlindungan perempuan, yang akan diurai lebih lanjut pada bagian 2 dari tulisan ini. Analisis juga akan dilakukan untuk isi imbauan, peringatan, dan undangan klarifikasi. Isi sanksi bisa dilihat dalam buku *Mata dan Telinga Pemirsa* yang diterbitkan oleh Bidang Isi Siaran KPI Pusat. Buku yang sama juga memuat seluruh imbauan, peringatan, dan undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh KPI.

I.3. Metodologi

Kajian ini menerapkan dua metode, yaitu analisa isi sebagai metode primer dan wawancara sebagai metode sekunder. Melalui analisis isi, kajian ini mencatat jenis-jenis pelanggaran soal pembatasan/pelarangan seksualitas yang muncul dalam sanksi administratif yang diterbitkan KPI. Dari sini, dapat diketahui berapa banyak sanksi administratif soal seksualitas yang terbit dan berapa banyak pelanggarannya. Keduanya adalah dua hal yang berbeda karena dalam satu sanksi bisa terdapat lebih dari satu pelanggaran. Selain mencatat jenis pelanggaran yang terjadi, mengingat seksualitas erat kaitannya dengan konstruksi gender, kami juga mencatat jenis kelamin yang disebut terlibat dalam pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kami juga mencatat dan menelaah argumen apa yang paling sering digunakan KPI untuk pelanggaran soal seksualitas, serta pasal-pasal apa yang digunakan di dalamnya.

Untuk mengkonfirmasi hasil temuan analisis isi, kami juga melakukan wawancara terhadap komisioner KPI bidang isi siaran yang bertugas pada 2012. Karena keputusan sanksi administratif adalah keputusan yang sifatnya musyawarah oleh bidang isi siaran, maka kami mewawancarai satu komisioner saja.

1.4. Pembabakan tulisan

Untuk memudahkan pembaca, laporan kajian ini dituliskan dalam empat bagian. Bagian pertama adalah pengantar yang memuat tentang latar belakang dan tujuan kajian, penjelasan tentang unit analisa dan metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Bagian kedua berisikan penjelasan tentang kerangka pemikiran yang digunakan dalam kajian ini. Kerangka pemikiran ini terbagi dalam dua bagian, yaitu tentang perspektif feminis yang diterapkan dalam menelaah muatan media massa berkaitan dengan isu seksualitas dan konstruksi gender, serta tentang aturan penyiaran yang menjadi rujukan dari pelaksanaan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Bagian ketiga memuat paparan tentang temuan-temuan kajian. Bagian keempat berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Publikasi hasil kajian ini juga memuat lampiran-lampiran, termasuk tanggapan KPI pada temuan dan rekomendasi, tanggapan dari pihak-pihak lain, serta informasi lebih lanjut tentang pelaksana kajian, yaitu Remotivi dan juga tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mendukung kajian ini.

II. Kerangka Kajian

2.1. Tentang Gender, Seksualitas, dan Objektivikasi Perempuan

Objektivikasi perempuan menjadi tema sentral dalam kajian ini, meski begitu, mendefinisikannya bukanlah pekerjaan mudah mengingat objektivikasi terjadi dalam beragam bentuk, mulai yang terang-benderang terlihat hingga yang subtil. Namun, berbagai bentuk objektivikasi terhadap perempuan berakar dari apa yang masyarakat pahami tentang gender.

Gender dapat diartikan sebagai karakteristik sosial, psikologis, dan perilaku yang diasosiasikan dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) (Carroll, 2007). Sementara jenis kelamin adalah sesuatu yang terberi bagi makhluk hidup, gender adalah sesuatu yang dikonstruksikan masyarakat, suatu respon atas fakta bahwa manusia lahir berjenis kelamin (Lee, 2011). Apa yang masyarakat lakukan atas fakta bahwa manusia lahir berjenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau bahkan ambigu) amatlah beragam, termasuk di dalamnya adalah pemahaman akan apa artinya menjadi anggota dari gender tertentu dan ekspektasi perilaku yang diasosiasikan oleh gender tersebut (Lee, 2011).

Seksualitas manusia merupakan ranah yang tak terlepas dari konstruksi gender. Seksualitas tak hanya merujuk pada atribut fisik yang diasosiasikan dengan seks, tetapi berbagai macam hal lainnya seperti cara kita berjalan, berpakaian, dan berperilaku lainnya karena selalu ada cara-cara yang dianggap maskulin atau feminin dalam melakukannya (Lee, 2011). Persoalan seksualitas bisa menjadi contoh yang baik tentang bagaimana konstruksi masyarakat tentang gender seringkali tak adil terhadap perempuan.

Dalam masyarakat patriarki, seksualitas perempuan seringkali menjadi marginal dan dibatasi dalam konteks konstruksi sosial budaya yang ideal atas perempuan, atau yang seringkali disebut dengan feminitas (Moi, 1991; Oakley, 1972; Rubin, 1975). Dalam hal ini, seksualitas perempuan terpinggirkan dan dinegasikan, dianggap bukan bagian penting dari feminitasnya (Priyatna, 2013). Tubuh dan seksualitas perempuan dianggap tidak memiliki arti bagi perempuan itu sendiri sebagai individu. Ia selalu dipersepsikan atas dasar “orang lain” dan konstruksi tentangnya lebih banyak dibangun atas dasar ia sebagai objek bagi “orang lain” (Yuliani, 2011). Perempuan dikonstruksi untuk mengabaikan atau dipaksa meminggirkan hasrat seksualnya sendiri karena seksualitasnya dibangun untuk menyenangkan orang lain (Priyatna, 2013). Saat seksualitas dinegasikan dan dianggap bukan bagian dari diri perempuan, hal ini berdampak pada hilangnya

kemanusiaan perempuan (Beauvoir, 1974). Inilah yang kemudian dapat kita pahami sebagai objektifikasi perempuan.

Objektifikasi terhadap perempuan terjadi pada berbagai tingkatan dan dengan berbagai bentuk. Pada tingkatan individu, bentuknya bisa berupa pelecehan seksual yang dialami perempuan, baik dilakukan oleh orang yang dikenal atau orang asing di ruang publik. Pada tingkatan yang lebih luas, objektifikasi perempuan juga dilakukan oleh lembaga negara. Objektifikasi perempuan oleh negara dilakukan dengan melembagakan pengaturan tubuh dan seksualitas perempuan atas dasar moralitas. Contohnya bisa dilihat dalam kasus Undang-undang Pornografi yang telah dijelaskan di atas, juga dalam aturan soal prostitusi dalam Perda syariah di sejumlah daerah. Di Tangerang, misalnya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 mendefinisikan pelacur sebagai berikut:

Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat lain di daerah (Pasal 4 ayat 1).

Kontrol seksualitas semacam ini nampak membagi sikap dan perilaku perempuan dalam oposisi biner, “perempuan baik-baik” dan “perempuan tidak baik-baik” atau yang dalam Perda tersebut dianggap pelacur. Dalam kontroversi soal pornografi dan prostitusi, tentu semua sepakat bahwa hal keduanya merupakan degradasi dan eksploitasi seksualitas perempuan. Namun, peraturan yang dibuat oleh negara itu alih-alih menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya malah balik menegaskan posisi perempuan sebagai objek seks yang perlu dikontrol.

Objektifikasi terhadap perempuan juga bisa dilakukan dan dilanggengkan oleh media. Industri media seperti stasiun televisi bekerja menurut logika kapitalis, dimana dorongan untuk mendapat keuntungan menjadi faktor yang paling berpengaruh. Pertemuan logika kapital dan logika patriarki melahirkan jalan pintas meraih keuntungan, yakni menjual seksualitas perempuan di layar televisi. Bentuknya bermacam-macam, bisa berupa menonjolkan lekuk-lekuk tubuh perempuan dengan sorotan kamera, dengan menghadirkan gestur perempuan yang bergenit-genit dalam tayangan bernuansa seksual, seperti yang dilakukan oleh *Kakek-Kakek Narsis*, *Sexophone*, dan *Soccer Fever*. Tak hanya eksploitasi tubuh, objektifikasi juga kerap terjadi dalam narasi tayangan televisi, misalnya dengan tampilnya ungkapan-ungkapan bernada pelecehan seksual yang ditujukan pada perempuan.

2.2. Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas dalam Regulasi Penyiaran

Kewenangan pengawasan industri penyiaran di Indonesia oleh KPI dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Berkaitan dengan isu yang dikaji, secara khusus dalam P3 bab 12 pasal 16 disebutkan “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual”. Secara lebih teknis, ketentuan tersebut diatur dalam SPS. SPS tahun 2012 mengatur muatan seksualitas dalam televisi pada Bab XII, yang berisi pasal 18 tentang pelarangan adegan seksual; pasal 19 tentang seks di luar nikah, praktik aborsi, dan pemerkosaan; pasal 20 tentang muatan seks dalam lagu dan klip video; pasal 21 tentang perilaku seks; dan pasal 22 tentang program bincang-bincang seks. Poin-poin dalam SPS pasal 18, 19, 20, 21, dan 22, tentang hal yang dibatasi dan dilarang soal seksualitas, akan menjadi acuan analisis isi dalam studi ini. Tabel 1 berikut ini mengungkap isi masing-masing pasal seksualitas:

Tabel 1. Pasal-Pasal SPS 2012 Soal Pembatasan dan Pelarangan Seksualitas

Pasal	Tema	Huruf/ nomor	Isi
18	Pelarangan adegan seksual		Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:
		A	Menayangkan ketelanjangan/alat kelamin
		B	Menayangkan adegan yang menggambarkan aktivitas seksual
		C	Menayangkan kekerasan seksual
		D	Menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks/persenggamaan
		E	Menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks/persenggamaan
		F	Menayangkan adegan/suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang
		G	Menampilkan adegan ciuman bibir
		H	Mengeksploitasi, menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu (paha, bokong, payudara) secara <i>close up/ medium shot</i>
		I	Menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis
		J	Mengesankan ketelanjangan
		K	Mengesankan ciuman bibir
		L	Menampilkan kata-kata cabul

19	Seks di luar nikah, praktik aborsi, dan pemerkosaan	1	Larangan membenaran hubungan seks di luar nikah
		2	Larangan menampilkan aborsi sebagai hal lumrah
		3	Pembenaran atas pemerkosaan atau menggambarkan pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius
20	Muatan seks dalam lagu dan klip video	1	Larangan menampilkan muatan seks, cabul, atau mengesankan aktivitas seks dalam judul/lirik lagu dan video klip
		2	Larangan menampilkan adegan/lirik yang menjadikan perempuan sebagai objek seks
		3	Larangan penggunaan anak-anak dan remaja dalam video klip dengan asosiasi daya tarik seksual
21	Perilaku Seksual		Larangan menampilkan muatan tentang pekerja seks komersial, orientasi seks, dan identitas gender tertentu disertai stigma atau dengan cara yang tak memperhatikan nilai kepatutan masyarakat
22	Program bincang-bincang seks	1	Larangan menayangkan program bincang-bincang seks tidak dengan santun, hati-hati, ilmiah atau tanpa didampingi praktisi kesehatan atau psikolog
		2	Larangan menayangkan program pendidikan seks untuk remaja bukan sebagai pendidikan kesehatan reproduksi, tidak sesuai dengan perkembangan usia remaja, tanpa didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog
		3	Pembahasan tentang orientasi seks dan identitas gender yang berbeda tidak disajikan dengan santun, berhati-hati, tanpa dengan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidangnya

Untuk dicatat, mulai Mei 2012, pemberian sanksi administratif KPI mulai mengacu pada P3SPS 2012, setelah sebelumnya mengacu pada P3SPS 2009. Khusus soal seksualitas, ada perubahan atas sejumlah pasal soal tampilnya muatan soal pekerja seks komersial dan orang dengan identitas atau orientasi seksual tertentu. Tabel 2 berikut memperlihatkan perubahan yang dimaksud:

Tabel 2. Perubahan Sejumlah Pasal Seksualitas dari SPS 2009 ke SPS 2012

SPS 2009		SPS 2012	
Pasal	Isi	Pasal	Isi
Pasal 17	Larangan eksploitasi bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi,	Pasal 18	Larangan eksploitasi paha, bokong, payudara, secara <i>close up</i> atau <i>medium</i>

huruf a	seperti: paha, bokong, payudara, & alat kelamin.	huruf h	<i>shot</i> .
Pasal 18 huruf c	Larangan menampilkan adegan gerakan tubuh atau tarian yang dapat membangkitkan gairah seks, khususnya bagian tubuh sekitar dada, perut, pinggul/bokong.	Pasal 18 huruf i	Larangan menampilkan gerakan tubuh/tarian erotis.
Pasal 22 huruf a	Larangan mempromosikan/mendorong agar pelacuran dapat diterima oleh agama dan masyarakat.	Pasal 21	Larangan menampilkan muatan tentang pekerja seks komersial & orang dengan orientasi/identitas seksual tertentu disertai dengan stigma atau dengan cara yang tidak memperhatikan nilai kepatutan dalam masyarakat.
Pasal 23	Pemberitaan yang membahas tentang homoseksualitas dan lesbian dilarang mempromosikan/menggambarkannya sebagai suatu kelaziman.	Pasal 21	Larangan menampilkan muatan tentang pekerja seks komersial & orang dengan orientasi/identitas seksual tertentu disertai dengan stigma atau dengan cara yang tidak memperhatikan nilai kepatutan dalam masyarakat.

Soal eksploitasi tubuh perempuan sendiri, sebenarnya sudah terlihat ada upaya perbaikan dari KPI melalui perubahan pasal SPS 2009 ke SPS 2012. Dalam SPS 2009, dalam pasal 17 huruf (a) tertulis:

Program siaran yang bermuatan adegan seksual dilarang mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara, dan/atau alat kelamin.

Sementara, dalam SPS 2012 pasal 18 huruf (h) tertulis:

Program siaran yang bermuatan adegan seksual dilarang mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara *close up* dan/atau *medium shot*.

Perubahan tersebut boleh jadi menandakan bahwa aturan ini telah bergeser dari sekedar memperhatikan tampilan tubuh perempuan di layar kaca menjadi lebih memfokuskan pada sikap televisi mengeksploitasi tubuh dengan menekankan pada cara pengambilan gambar oleh kamera secara *close up* atau *medium shot*. Pergeseran paradigma ini menjadikan kajian tentang sanksi KPI menjadi semakin menarik karena dapat memperlihatkan sejauhmana paradigma tersebut terimplementasi. Hal ini terutama karena pergeseran paradigma dalam aturan tidak serta-merta berarti pergeseran paradigma dalam pelaksanaan aturan tersebut. Artinya, bisa saja pasal soal eksploitasi tubuh masih berlaku bias dengan hanya menyorot kehadiran bagian tubuh yang di

maksud di ruang publik tanpa menyoal konteks kehadirannya. Padahal konteks tersebut itulah yang menjadi nafas aturan tentang sudut ambil kamera sebab berkait dengan unsur eksploitasi tubuh itu.

Selain dalam bab soal pembatasan dan pelarangan seksualitas, sejumlah pasal lain dalam SPS 2012 masih berhubungan dengan aspek perlindungan perempuan. Untuk itu, pelanggaran atas pasal-pasal tersebut dalam sanksi administratif 2012 juga akan dicatat. Tabel 3 berikut ini menunjukkan pasal-pasal yang dimaksud:

Tabel 3. Sejumlah Pasal SPS Terkait Perlindungan Perempuan

Pasal	Tema	Huruf	Isi
Pasal 43	Muatan kekerasan dan kejahatan serta kewajiban penyamaran	E	Larangan menayangkan reka ulang pemerkosaan dan kejahatan seksual.
Pasal 43 (f)	Muatan kekerasan dan kejahatan serta kewajiban penyamaran	F	Kewajiban menyamakan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga pelaku beserta keluarganya.
Pasal 44	Muatan kekerasan dan kejahatan serta kewajiban penyamaran		Kewajiban menyamakan gambar/identitas orang yang diduga sebagai pekerja seks komersial dan orang dengan HIV/AIDS
Pasal 17 ayat 2	Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu	Larangan menampilkan muatan yang melecehkan orang/kelompok masyarakat tertentu, antara lain:	
		A	Pekerja rumah tangga
		B	Orang dengan orientasi/identitas seks tertentu
		C	Janda

Pelanggaran atas pasal-pasal di atas akan dikenakan oleh sanksi administratif oleh KPI. Sanksi administratif yang dikenakan oleh KPI bisa berupa teguran tertulis, penghentian sementara, serta pembatasan durasi dan waktu siaran. Meski ada sejumlah bentuk sanksi administratif lainnya, seperti denda administratif, pembekuan kegiatan siaran, dll, sanksi administratif yang pernah diberikan oleh KPI sepanjang 2012 adalah teguran tertulis, penghentian sementara, dan pembatasan durasi.

Selain menerbitkan sanksi administratif, KPI juga mengeluarkan imbauan, peringatan, dan undangan klarifikasi. Imbauan biasanya ditujukan untuk seluruh stasiun televisi jika ada pelanggaran yang sifatnya masif. Misalnya, KPI menerbitkan imbauan untuk seluruh stasiun televisi

jika ada tayangan iklan yang melanggar P3SPS. Pelanggaran yang masih terjadi setelah imbauan dikeluarkan baru akan dikenakan sanksi administratif. Sementara itu, peringatan diberikan kepada stasiun televisi jika ada potensi pelanggaran P3SPS dalam tayangannya. Undangan klarifikasi dilayangkan KPI untuk televisi yang diketahui melanggar P3SPS dan akan dikenakan sanksi. Imbauan, peringatan, dan undangan klarifikasi, termasuk sanksi yang diterbitkan KPI inilah yang menjadi pusat dari analisis isi yang dilakukan.


Jenis sanksi yang dikenakan atas suatu pelanggaran diatur dalam SPS pasal 79 ayat 1 dan 80 ayat 1. Sebagian besar pelanggaran atas pasal pembatasan/pelarangan seksualitas dikenakan sanksi teguran tertulis, kecuali pelanggaran pasal 18 ayat a, b, c, d, f (lihat tabel 1) yang langsung dikenakan sanksi penghentian sementara. Untuk pelanggaran pertama oleh suatu tayangan, KPI akan memberikan teguran pertama. Jika tayangan yang sama masih melakukan pelanggaran, maka KPI akan melayangkan teguran kedua. Jika tayangan yang sama melanggar untuk ketiga kalinya, maka KPI akan memberikan sanksi yang lebih berat yaitu pembatasan waktu dan durasi siaran. Tindak pelanggaran dan pasal yang dirujuk serta sanksi yang dikenakan inilah yang akan ditelaah lebih mendalam dalam kajian ini, disamping tentang argumentasi yang digunakan untuk menjelaskan penyikapan tersebut.

III. Temuan

3.1. Seksualitas dalam Sanksi Administratif KPI Tahun 2012

Sepanjang tahun 2012, KPI menerbitkan 110 sanksi administratif. Lebih dari separuh sanksi administratif yang diterbitkan memuat pelanggaran bertema seksualitas. KPI memang nampak menaruh perhatian berlebih pada persoalan seksualitas dibanding persoalan lainnya.

Diagram 1.
Perbandingan Sanksi Seksualitas & Non-Seksualitas



Sebagaimana yang terlihat pada Diagram 1, dari 110 sanksi yang diterbitkan, 70 di antaranya mempersoalkan pelanggaran soal pembatasan atau pelanggaran seksualitas. Dari seluruh sanksi yang diterbitkan, persentase sanksi bertema seksualitas adalah 64 %. Sementara, sanksi yang tidak memuat pelanggaran soal seksualitas jumlahnya 40 dan persentasenya tak lebih dari 36 %.

Dari seluruh sanksi administratif yang ada, pelanggaran atas pasal pembatasan/pelarangan seksualitas muncul sebanyak 78 kali. Jumlah pelanggaran atas pasal seksualitas memang lebih banyak daripada jumlah sanksi soal seksualitas, yang berarti satu sanksi bisa memuat lebih dari satu pelanggaran. Sebagian besar pelanggaran terjadi pada tayangan non-berita (lihat Diagram 2).

Diagram 2.
Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Jenis Tayangan




Diagram 2 menunjukkan bahwa terjadi 52 pelanggaran pada tayangan non-berita sepanjang tahun 2012, persentasenya mencakup 66% dari seluruh pelanggaran ada. Untuk tayangan berita, pelanggaran terjadi sebanyak 13 kali atau 17% dari seluruh pelanggaran. Pelanggaran pada tayangan iklan juga terjadi sebanyak 13 kali dengan persentase 17%.

Selanjutnya, dari Diagram 3 kita dapat melihat bahwa sanksi yang dikenakan KPI untuk pelanggaran seksualitas sebagian besar berupa teguran tertulis. Sebanyak 57 pelanggaran (73%) dikenai sanksi teguran tertulis pertama dan 15 pelanggaran (19%) dikenai teguran tertulis kedua. Selain teguran tertulis, ada enam pelanggaran yang diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara. Jika dibandingkan dengan seluruh jenis sanksi untuk seksualitas, persentase pemberian sanksi pemberhentian sementara memang hanya 8%. Namun, menarik untuk dicatatkan bahwa sanksi pemberhentian sementara muncul sebanyak tujuh kali sepanjang 2012, enam di antaranya mempersoalkan isu seksualitas. Hampir seluruh sanksi penghentian sementara terkait seksualitas mempersoalkan munculnya alat kelamin dan gambar persenggamaan.

Diagram 3.
Jenis-Jenis Sanksi
untuk Pelanggaran Seksualitas






Diagram 4.
Jumlah Pelanggaran berdasarkan Jenis Kelamin



Dalam pelanggaran soal seksualitas, jenis kelamin perempuan lebih banyak disebut terlibat daripada jenis kelamin laki-laki (lihat Diagram 4). Dari 78 pelanggaran soal seksualitas, sebanyak 57 pelanggaran menyebut jenis kelamin perempuan. Jumlahnya nyaris dua kali lipat lebih banyak daripada pelanggaran yang melibatkan jenis kelamin laki-laki, yang disebut hanya pada 34 pelanggaran. Hal ini merupakan indikator awal bahwa di televisi seksualitas perempuan lebih banyak diatur ketimbang seksualitas laki-laki.

Lebih banyaknya pelanggaran yang melibatkan jenis kelamin perempuan terjadi karena pelanggaran-pelanggaran atas pasal tertentu yang hanya menasar pada perempuan. Dari analisis isi yang dilakukan, persoalan pelanggaran yang paling banyak muncul adalah soal adegan ciuman bibir, eksploitasi tubuh, aktivitas seks, dan gerakan tubuh erotis.


Diagram 5. Jenis Pelanggaran berdasarkan Jenis Kelamin



Dari Diagram 5 bisa dilihat bahwa untuk pelanggaran adegan ciuman bibir, jenis kelamin yang terlibat dalam pelanggaran jumlahnya berimbang antara laki-laki (18) dan perempuan (16), dan 5 kasus yang tidak diketahui jenis kelaminnya. Begitu juga untuk pelanggaran soal aktivitas seks, yang melibatkan perempuan dan laki-laki jumlahnya sama-sama 7 pelanggaran. Namun, pelanggaran soal eksploitasi tubuh dan gerakan erotis sepenuhnya menasar pada perempuan. Seluruh pelanggaran soal eksploitasi tubuh yang jumlahnya sebanyak 15 buah melibatkan jenis kelamin perempuan, begitu juga dengan pelanggaran gerakan erotis yang jumlahnya 7 buah.

Hasil yang sama juga ditemukan dalam analisis isi yang dilakukan terhadap imbauan, peringatan, dan undangan klarifikasi yang diterbitkan KPI (lihat Diagram 6). Dari analisis isi itupun, terlihat jenis kelamin yang terlibat dalam potensi pelanggaran dan item imbauan dan undangan soal seksualitas juga lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dari 31 surat imbauan,

**Diagram 6.
Jumlah Imbauan, Peringatan, dan Undangan Klarifikasi berdasarkan Jenis Kelamin**




peringatan, dan undangan klarifikasi, 22 di antaranya melibatkan jenis kelamin perempuan. Sementara jenis kelamin laki-laki hanya disebut hanya dalam 13 imbauan, peringatan, dan undangan. Yang paling banyak disorot dalam imbauan, peringatan, dan undangan klarifikasi juga adalah soal eksploitasi tubuh dan adegan ciuman bibir. Persoalan eksploitasi tubuh di sini pun juga seluruhnya hanya menasar pada perempuan.

3.2. Argumen KPI dalam Sanksi Seksualitas

Pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan masih menjadi argumen yang dominan muncul dalam seluruh pelanggaran pembatasan/pelarangan seksualitas. Pada urutan kedua adalah argumen tentang pelanggaran aspek perlindungan anak dan remaja.

Diagram 7. Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Argumen Sanksi



Dalam Diagram 7 diketahui bahwa dari 78 pelanggaran yang ada, 74 di antaranya memasukkan argumen soal pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan dan 54 lainnya mengenai perlindungan anak dan remaja. Hal ini sebangun dengan hasil penghitungan atas pasal P3SPS 2009 dan 2012 yang paling banyak diterapkan.

Diagram 8. Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Pasal P3SPS 2009 yang Dilanggar





Diagram 8 menunjukkan bahwa penghitungan pasal-pasal P3SPS 2009 dalam sanksi administratif soal seksualitas paling banyak diterapkan P3 pasal 8 dan SPS Pasal 9 yang sama-sama tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Masing-masing ada 8

pelanggaran yang menerapkan kedua pasal ini sebagai argumennya. Argumen kedua yang paling banyak diterapkan adalah P3 pasal 10 tentang perlindungan kepentingan anak-anak, remaja, dan perempuan (6 kali), disusul dengan P3 pasal 13 tentang kewajiban melakukan pembatasan adegan seksual (5 kali).

Diagram 9. Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Pasal P3SPS 2012 yang Dilanggar



Setelah Mei 2012, KPI menerapkan P3SPS 2012. Dari Diagram 9 kita dapat mengetahui bahwa pasal P3SPS 2012 yang paling banyak diterapkan dalam sanksi administratif mengenai seksualitas adalah P3 pasal 9 soal penghormatan terhadap nilai dan norma kesusilaan (55 kali). Argumen terbanyak kedua yang digunakan adalah P3 pasal 14 ayat 2 soal kewajiban memperhatikan aspek perlindungan anak (36 kali). Lalu disusul dengan P3 pasal 21 ayat 1 tentang penggolongan program siaran berdasarkan usia (28 kali). Sementara itu, untuk SPS, yang terbanyak digunakan adalah pasal 9 tentang penghormatan tentang norma kesopanan dan kesusilaan (51 kali), dan SPS pasal 15 ayat 1 soal kewajiban memperhatikan dan melindungi kepentingan anak dan remaja (43 kali).

Dari temuan di atas, bisa disimpulkan bahwa pasal-pasal soal norma kesopanan dan kesusilaan paling banyak digunakan untuk menindak pelanggaran bertema seksualitas. Artinya, dari sudut pandang KPI, persoalan seksualitas masih sering dipandang sebagai perkara kesusilaan semata, soal seksualitas apa yang pantas dan tidak pantas dilihat oleh publik. Persoalan stigma dan diskriminasi yang hadir berbarengan dengan pelanggaran seksualitas itu nampaknya masih belum menjadi perhatian KPI.

3.3. Sanksi Terpusat pada Pelanggaran Visual dan Mengarah pada Tubuh Perempuan

Temuan analisis isi di atas menunjukkan bahwa sanksi administratif paling banyak dikenakan terhadap pelanggaran seperti adegan ciuman bibir, aktivitas seks, eksploitasi tubuh, dan gerakan erotis. Semuanya merupakan jenis pelanggaran yang sifatnya visual, yang bisa dengan amat mudah diidentifikasi dalam layar kaca. Padahal, objektifikasi terhadap perempuan dalam tayangan televisi tak melulu tampil dalam bentuk visual. Tampaknya, meski sejumlah pasal dalam SPS 2012 sudah menyediakan ketentuan bagi pelanggaran aspek perlindungan perempuan yang sifatnya non-visual, aspek ini tidak atau belum banyak dimanfaatkan oleh KPI.

Keterbatasan, kalaulah bukan pengabaian, KPI terhadap pelanggaran yang sifatnya non-visual bisa dilihat dalam terbitnya sanksi administratif untuk pelanggaran yang dilakukan *Kakek-Kakek Narsis* di Trans TV. Berikut argumen KPI yang tertulis dalam teguran yang terbit pada 9 Januari 2012 itu:

Pada 26 Desember 2011 mulai pukul 23.39 menayangkan adegan model perempuan (Nikita Mirzani) yang mengeksploitasi tubuh bagian dada dengan cara menggoyang-goyangkan tubuh bagian dada secara vulgar. Selain itu, pada program tersebut juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian paha. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Selain itu, KPI pusat juga menemukan pelanggaran pada tayangan tanggal 2 Januari 2012, berupa percakapan hubungan seks secara berlebihan antara Nikita dan Omesh (seorang pemeran kakek). Isi percakapan tersebut: “Sebenarnya, Aki itu kalau *ngelihat* tadi Neng Niki, pengen banget punya Aki yang tegang *dimasukkan* ke lubang punyanya Neng.” “Ini punya Aki nih, lobang Neng mana nih, *masukkin* deh.” “Neng bolehkah yang tegangnya Aki masuk ke lobang Neng?” Kemudian dijawab dengan kalimat: “Aki yakin mau *masukkin* lobangnya Nikita?” Kakek menjawab, “Neng, mau banget *masukkin*, punya Aki *udah* tegang banget”. Walaupun pada bagian akhir dialog dijelaskan bahwa percakapan tersebut hanya perumpamaan memasang cincin ke jari, Nikita kemudian mempertegas dialog hubungan seks dengan kalimat: “Si Aki *gimana* sih, kok *masukkin* ke lobang ini (jari)?” KPI Pusat meminta stasiun tersebut segera melakukan perbaikan program dengan tidak melakukan eksploitasi seksual secara berlebihan baik melalui gambar maupun isi pembicaraan.

Sebetulnya KPI telah mendeskripsikan isi pembicaraan yang bermuatan pelecehan seksual secara detail. Namun, pasal pembatasan dan pelarangan seksualitas yang dikenakan terhadap pelanggaran ini hanyalah SPS 2009 pasal 17 huruf (a) soal eksploitasi tubuh secara visual, yaitu eksploitasi pada bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi. KPI tak menyinggung bagaimana *host KKN* mengarahkan kalimat-kalimat bernada pelecehan seksual kepada Nikita Mirzani. Selebihnya, pasal yang dikenakan terhadap pelanggaran ini adalah P3 2009 pasal 8 soal penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, SPS pasal 9 yang juga soal norma kesopanan dan kesusilaan. Meskipun tampilnya tubuh Nikita Mirzani di sana memang merupakan

bentuk eksploitasi tubuh perempuan oleh industri televisi, keputusan KPI untuk hanya menindak pelanggaran soal eksploitasi tubuhnya seakan menandakan bahwa beban kesalahan ada pada tampilnya tubuh Nikita Mirzani, bukan pada bagaimana tubuh Nikita Mirzani dan seksualitasnya tampil untuk menjadi objek dalam *KKN*. Penyikapan KPI juga lebih menempatkan persoalan pelecehan seksual yang dilakukan oleh *host* laki-laki sebagai persoalan kesopanan dibandingkan dengan sebagai sebuah tindak kekerasan seksual terhadap perempuan.

Contoh lainnya adalah sanksi administratif yang diberikan KPI untuk program *100% Ampuh* di Global TV pada 30 Juli 2012. Berikut deskripsi muatan dan argumen yang tertulis dalam sanksi tersebut:

Pada 6 Juni 2012 mulai pukul 15.00 WIB menayangkan penampilan salah satu penyanyi wanita (Della Puspita) yang menyanyikan lagu “Alhamdulillah Sesuatu” dengan mengenakan rok pendek. Kamera menyorot secara *medium shot* tubuh bagian paha dan pada saat penyanyi melakukan goyang pinggul. Pada program yang sama juga ditayangkan eksploitasi tubuh bagian dada oleh duo penyanyi 2 Racun pada saat menyanyikan lagu “Sorry Sorry Jack” dengan cara menggoyang-goyangkan dada dan tubuh bagian dada disorot kamera secara *medium shot*. Selain itu, pada 13 Juli 2012 juga menayangkan lagu yang berjudul “Satu Jam Saja” yang liriknya bermuatan aktivitas seks. Lirik lagu tersebut di antaranya: “Aku disentuhnya, aku dibuainya, aku diciumnya, aku dipeluknya, aku dicumbunya”. KPI Pusat meminta Global TV untuk tidak lagi menayangkan lirik lagu yang bermuatan aktivitas seks tersebut pada jam tayang anak dan remaja (di luar pukul 22.00 dan 03.00 waktu setempat). Jenis pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelarangan muatan seksual, perlindungan kepada anak, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, serta penggolongan program siaran.

Meski dalam lirik lagu yang ditampilkan ada indikasi ke arah objektifikasi terhadap perempuan, pasal yang diterapkan dalam pelanggaran tersebut adalah SPS 2012 pasal 9 soal penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, pasal 15 ayat 1 soal perlindungan anak dan remaja, pasal 18 huruf (h) soal eksploitasi tubuh dan huruf (i) soal gerakan tubuh erotis, dan pasal 37 ayat 4 huruf (a) soal muatan yang mendorong remaja berlaku tidak pantas. Sementara, SPS 2012 pasal 20 ayat 2 soal larangan menampilkan adegan/lirik yang menjadikan perempuan sebagai objek seks tak digunakan dalam pelanggaran ini. Sekali lagi, KPI hanya menyorot seksualitas perempuan yang dianggap tak sesuai norma, alih-alih menindak objektifikasi yang terjadi terhadapnya.

Sebagaimana dijelaskan di dalam bagian dua dari laporan kajian ini, perubahan pasal tentang seksualitas dari SPS 2009 ke SPS 2012 tidak lagi hanya menempatkan persoalan tubuh perempuan semata sebagai objek pembatasan penampakan bagian tubuh yang dianggap lazim membangkitkan birahi. Perubahan ini menggeser fokus pada bagaimana televisi menampilkan bagian tubuh tersebut. Dalam SPS 2012 pasal 18 huruf (h) tertulis:

Program siaran yang bermuatan adegan seksual dilarang mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara *close up* dan/atau *medium shot*.

Meski ada perubahan perspektif, penerapannya masih bermasalah. Pasal ini dapat dikenakan saat bagian tubuh perempuan yang dimaksudkan (paha, bokong payudara) tampil tanpa memperhitungkan konteks seksual yang mengikuti. Akibatnya, penerapan pasal kembali mengukuhkan posisi perempuan sebagai objek yang dikontrol, diawasi dan dibatasi penampakan tubuhnya atas nama norma kesopanan dan kesusilaan. Situasi ini terlihat dalam sanksi administratif yang dikenakan pada program jurnalisme investigasi *Sidik Kasus* di TPI yang menayangkan liputan soal pekerja seks komersial. Berikut adalah argumen yang ditulis oleh KPI:

Pada 17 Juli 2012 pukul 01.30 WIB menayangkan adegan eksploitasi tubuh bagian dada (payudara), yang dinyatakan diambil dengan kamera tersembunyi. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan seksual serta norma kesopanan dan kesusilaan. KPI pusat juga meminta PT Cipta TPI untuk menjadikan P3 dan SPS dijadikan acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran.

Dalam muatan yang dianggap bermasalah, jurnalis sedang mewawancarai seorang PSK dengan kamera tersembunyi. Saat keduanya bercakap-cakap, kamera terus menyorot ke dada PSK yang terlihat penuh. Dalam percakapan tidak ditemukenali adanya unsur objektifikasi perempuan. Hanya saja, kamera tersembunyi mungkin memang diletakkan di dada jurnalis dan tak sengaja menyorot pada dada PSK. Tayangan ini tetap dikenakan teguran karena menampilkan dada/payudara perempuan tanpa disamarkan di ruang publik sehingga dianggap melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.

Contoh lainnya bisa dilihat dalam peringatan yang dilayangkan KPI pada tayangan masak-memasak berjudul *Ala Chef* di Trans TV. Berikut argumen yang tertulis:

“Pada 5 Februari 2012 mulai pukul 10.00, program dinilai tidak memperhatikan pembatasan seksualitas, perlindungan terhadap anak-anak dan remaja serta penggolongan siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yaitu menayangkan *host* (Farah Quinn) memakai pakaian yang agak terbuka di bagian dada, sehingga tubuh bagian dada *host* tersebut terlihat sangat jelas sepanjang acara. Beberapa program pada jam tayang yang lain juga ditemukan penayangan adegan yang sama. KPI Pusat menilai bahwa penayangan adegan tersebut tidak layak ditayangkan. Dalam suratnya, KPI Pusat mengimbau stasiun tersebut agar segera melakukan perbaikan internal dengan cara menyesuaikan pakaian yang digunakan oleh *host* agar tubuh bagian dada tidak terbuka. KPI Pusat juga meminta agar Trans TV tidak menayangkan ulang program yang menampilkan *host* dengan pakaian terbuka sebagaimana dimaksud.”

Berdasarkan wawancara dengan salah satu komisioner bidang isi siaran, Nina M. Armando, tayangan ini dikenakan sanksi berupa peringatan, bukan sanksi administratif, karena pakaian *host*

terbuka di bagian dada namun kamera tak menyorotnya secara *close up* atau *medium shot*. Boleh jadi, saat televisi tak memilih sikap untuk mengeksploitasi bagian tubuh Farah Quinn melalui sudut pengambilan gambarnya, KPI tetap memperlmasalahkan tampilnya bagian tubuh Farah Quinn di acara masak-memasak yang sama sekali tak berkonotasi seks. KPI bahkan juga menyarankan perbaikan atas pakaian yang dikenakan Farah Quinn. Di sini, KPI mengafirmasi bahwa ada pakaian-pakaian yang dianggap pantas dan tak pantas dikenakan perempuan di ruang publik. Artinya, KPI kembali melihat perempuan berdasarkan konstruksi gender masyarakat yang berposisi biner, perempuan "baik-baik" (seksualitasnya menuruti norma dan kepatutan tertentu) dan perempuan "tak baik-baik" (seksualitasnya tidak menuruti norma dan kepatutan tertentu).

Kecenderungan utama untuk berfokus sangat pada persoalan norma kesopanan dan moralitas dalam mengawasi muatan seksual menyebabkan KPI luput memberikan perhatian pada persoalan kekerasan terhadap perempuan. Selain hal yang telah disebutkan di atas, situasi ini tampak dalam penerapan SPS Pasal 19 ayat 3 soal larangan pembenaran atas pemerkosaan atau menggambarkan pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius. Pasal ini pun tak pernah digunakan sama sekali sepanjang 2012. Sulit untuk percaya bahwa pelanggaran seperti ini tak ada sama sekali dalam tayangan televisi selama setahun penuh di mana pada saat bersamaan diketahui jumlah kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan meningkat, khususnya perkosaan pada anak. Dari pantauan Remotivi, perkosaan masih menjadi bahan candaan, namun KPI tidak menggunakan pasal ini untuk menegur. Pada Desember 2012, misalnya, sinetron anak *Si Biang Kerok Cilik* yang ditayangkan di SCTV menampilkan gurauan yang bertema pemerkosaan. Adegan itu memperlihatkan seorang guru baru di suatu sekolah mengira dirinya melihat pelaku pemerkosaan. Lalu, ia berlari-lari menghampiri anak-anak dengan gaya panik yang kocak sembari berteriak, "Di sekolah kita ada pemerkosa!" Anak-anak itu, dengan tak kalah kocaknya, mengatakan, "Aduh, jangan perkosa aku dong." Kemudian, mereka semua bergegas mencari pemerkosa dengan membawa-bawa sapu. Meski tak membenarkan pemerkosaan, adegan semacam ini memberi kesan bahwa pemerkosaan seakan bisa dijadikan bahan bercanda, juga bukan kejahatan yang serius-serius amat. Tayangan ini tampakny aluput dair pengamatan KPI, dan karenanya pasal 19 ayat 3 pun juga tak diterapkan untuk menindak muatan tersebut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah peluang di dalam P3SPS 2012 yang sudah menyediakan sejumlah pasal sehingga jika diturunkan menjadi indikator yang jelas bisa menindak bentuk-bentuk objektifikasi terhadap perempuan di televisi. Misalnya, SPS pasal 21 berbunyi:

Program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 21 tersebut di atas tidak pernah digunakan sepanjang tahun 2012. Saat muncul stigma terhadap orang dengan orientasi/identitas gender tertentu, KPI menggunakan pasal 17 ayat 2 yang juga melarang pelecehan terhadap orientasi/identitas gender tertentu. Pasal 21 yang juga melarang stigma terhadap orientasi/identitas gender tertentu, selain stigma terhadap PSK, tidak pernah digunakan bersamaan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ini berarti bahwa selama tahun 2012 tidak ada siaran yang memuat stigma terhadap PSK? Ataupun ini lebih menggambarkan ketidakpahaman publik dan juga staf pemantau KPI pada persoalan tersebut? Apalagi pasal 21 tidak disertai penjelasan yang cukup rinci mengenai stigma dan bagaimana bentuknya.

3.4. Ketika Sanksi Minim Penjelasan: Pertanyaan Akuntabilitas Lembaga Publik

Kecenderungan KPI untuk memfokuskan diri pada isu moralitas (norma kesopanan dan kesusilaan) dibandingkan kekerasan terhadap perempuan dalam menyoal muatan siaran berkaitan dengan isu seksualitas sudah sepantasnya mendapatkan perhatian serius. Kecenderungan ini menghalangi peran KPI untuk turut serta menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan bahkan sebaliknya mejadi peneguh sikap diskriminatif terhadap perempuan, secara langsung maupun tidak langsung. Situasi ini pada jangka panjang akan meresikokan akuntabilitas lembaga tersebut dalam mengawasi isi siaran agar turut serta menghormati hak asasi manusia dan demokrasi, dimana persoalan penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan darinya.

Persoalan akuntabilitas KPI sebagai lembaga publik juga sangat terkait dengan ketersediaan informasi tentang tindakan KPI dalam mengawasi isi siaran. Sudah selayaknya akuntabilitas lembaga publik tak hanya diukur dari pengelolaan dana dan manajemen organisasi, tapi juga keputusan dan pandangannya. Sayangnya, sebagaimana terungkap dalam buku *Mata dan Telinga Pemirsa*, berbagai keputusan digelontorkan tanpa penjelasan dan keterangan yang memadai. Seringkali dijumpai KPI tidak menjelaskan dengan gamblang konteks pelanggaran yang terjadi sebagai alasan sanksi diberikan. Temuan soal jenis kelamin yang terlibat dalam pelanggaran seksualitas, misalnya, menunjukkan bahwa terdapat 16 pelanggaran yang tak menyebut jenis kelamin pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau sekadar keterangan tentang aktor-aktor yang terlibat dalam pelanggaran pun tak ada, apalagi penjelasan detail soal konteks pelanggaran yang terjadi. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam teguran tertulis untuk *Protect The Boss* di Indosiar yang disiarkan pada 12 Juni 2012. Berikut argumen KPI:

“Pada tayangan 30 Mei 2012 mulai pukul 13.30 WIB menayangkan adegan yang mengesankan ciuman dan juga penayangan adegan ciuman bibir di akhir episode

program. Jenis pelanggaran: **perlindungan anak dan remaja**, pelarangan adegan seksual serta **norma kesopanan dan kesusilaan** yang disiarkan lembaga penyiaran. KPI Pusat meminta agar segera dilakukan evaluasi internal program dengan cara melakukan editing pada adegan tersebut yang berdampak pada perkembangan psikologis anak-anak dan remaja.”

Dalam argumen sanksi administratif di atas, KPI tak banyak menjelaskan bagaimana adegan ciuman bibir dan adegan yang mengesankan adegan ciuman bibir terjadi. Juga tak dideskripsikan seperti apa adegan ciuman bibir dan adegan mengesankan ciuman bibir yang dimaksud, serta siapa-siapa yang terlibat dalam adegan tersebut. KPI hanya sekadar menyebut jenis pelanggaran yang terjadi, dan bahwa pelanggaran tersebut berjenis pelanggaran perlindungan anak dan remaja, pelarangan adegan seksual, serta pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan. Selebihnya, KPI tak memberi argumen apapun.

Padahal, penjelasan KPI atas keputusannya penting diketahui publik, sehingga publik mengerti betul apa yang boleh dan tak boleh ditayangkan dalam program televisi. Minimnya penjelasan ini mengesankan KPI menghindari perdebatan publik atas isu seksualitas. KPI seolah hanya berkuat dengan argumen bahwa seksualitas yang tampil di televisi melanggar norma kesopanan atau berbahaya bagi anak-anak. Padahal, publik membutuhkan penjelasan yang komprehensif dalam konteks apa seksualitas yang dilarang itu muncul. Penjelasan ini dapat membantu publik memahami duduk masalah dan bahkan memberikan penilaian atas pertimbangan kepada KPI, utamanya tentang kontribusi sanksi tersebut dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Tema seksualitas tampaknya menyita perhatian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sepanjang tahun 2012 di tengah tuntutan masyarakat agar KPI dapat memastikan muatan siaran memenuhi kebutuhan publik atas informasi yang akurat, berita jurnalistik yang tidak memihak, iklan yang tidak menipu, penggunaan frekuensi siaran untuk urusan publik dan bukan urusan privat, sinetron tanpa kekerasan, dan sebagainya. Dari 110 pelanggaran yang ditindak KPI, hampir dua pertiganya atau 70 di antaranya melibatkan isu seksualitas. Situasi ini mengonfirmasi bahwa seksualitas masih menjadi komoditi andalan industri media.

Dari 70 penindakan KPI atas muatan yang menyangkut seksualitas itu, terhitung ada 78 tindak pelanggaran pasal P3SPS. Sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh siaran non berita (66%, atau 52 dari 78 pelanggaran). Dari 78 pelanggaran tersebut, 57 pelanggaran diantaranya melibatkan jenis kelamin perempuan, 34 laki-laki dan 16 pelanggaran tidak dicatatkan jenis kelaminnya. Memang tak bisa dipungkiri bahwa tubuh perempuan rawan dieksploitasi oleh industri televisi untuk mengeruk keuntungan. Karenanya, penyikapan yang tepat dari KPI pada persoalan ini, utamanya pada soal penggunaan perempuan sebagai objek seksual dan dalam kerangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan, menjadi mendesak.

Besarnya jumlah pelanggaran yang melibatkan perempuan berkait erat dengan adanya pasal-pasal P3SPS yang secara spesifik melarang bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara, dan alat kelamin muncul di layar kaca. Meski aturan ini berlaku umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena perempuan merupakan simbol moralitas masyarakatnya, dan meskipun telah ada perubahan paradigma dalam P3SPS 2009 ke 2012 yang menekankan lebih pada cara pengambilan gambar oleh kamera, maka besar kemungkinan sorotan pelaksanaan aturan tersebut akan cenderung lebih menekankan pada perempuan. Dalam situasi serupa ini, KPI berpotensi mengafirmasi pandangan masyarakat yang diskriminatif dalam mengontrol cara representasi tubuh dan seksualitas perempuan di ruang publik atas nama norma kesopanan dan kesusilaan.

Hasil kajian menunjukkan keberpihakan KPI pada pandangan masyarakat yang diskriminatif pada kehadiran tubuh dan seksual perempuan di ruang publik. Pertama, KPI paling banyak mendasarkan diri pada pasal yang menyangkut norma kesopanan ketika menyoal siaran yang bermuatan seksualitas. Sebanyak 74 dari 78 pelanggaran disebut melanggar norma kesopanan

dan kesusilaan, dan 54 dari 78 pelanggaran disebut melanggar perlindungan anak dan remaja. Pasal-pasal yang diterapkan baik P3SPS 2009 maupun P3SPS 2012 juga menyoal dua argumen tersebut, dengan penambahan pasal tentang pembatasan adegan seksual dan tentang isi siaran berdasarkan umur. Kedua, KPI juga masih terbatas pada pelanggaran aspek seksualitas yang sifatnya visual, bukan kontekstual, dimana penampilan perempuan dianggap sebagai sumber masalah dan karenanya menjadi sasaran penertiban. Akibatnya, ketika bagian tubuh perempuan itu, misalnya belahan dada, tampil tidak dalam konteks seksual dan tidak disertai dengan objektifikasi, KPI tetap menetapkan sanksi karena memandangkan penampakan bagian tubuh tersebut sebagai sesuatu yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.

Penyikapan KPI menempatkan perempuan menjadi korban dua kali: sudah dieksploitasi oleh televisi, lalu mendapat sanksi juga dari KPI (secara tidak langsung). Berkutut pada pengawasan tampilan visual pada isi siaran, KPI juga menjadi abai atas bentuk-bentuk objektifikasi perempuan yang sifatnya lebih tersamar, misalnya dalam narasi, lirik lagu, dan dialog. Kecenderungan memfokuskan diri pada isu moralitas (norma kesopanan dan kesusilaan) dalam menyoal muatan siaran berkaitan dengan isu seksualitas juga telah menyebabkan KPI tidak mampu mengenali kekerasan terhadap perempuan; apalagi menempatkan persoalan kekerasan terhadap perempuan sebagai isu yang serius. Situasi yang memprihatinkan ini antara lain tercermin dalam ketiadaan penyikapan pada kasus pelecehan seksual maupun menjadikan perkosaan sebagai muatan candaan dalam muatan siaran.

Persoalan penyikapan KPI ditengarai terkait ketiadaan perangkat yang cukup bagi KPI untuk menindak persoalan objektifikasi perempuan. *Pertama*, pasal P3SPS 2012 soal eksploitasi tubuh seakan memang diciptakan untuk melarang bagian tubuh perempuan tertentu untuk tampil di layar, apapun konteksnya. Pasal ini menegaskan paradigma tubuh perempuan sebagai sumber masalah dan standar moralitas. *Kedua*, perkara objektifikasi terhadap perempuan memang sudah sedikit disinggung dalam sejumlah pasal, misalnya pasal 20 ayat 2 yang melarang tampilnya adegan atau lirik lagu yang menempatkan perempuan sebagai objek seks dan pasal 21 yang melarang adanya stigma terhadap pekerja seks komersial. Namun, kedua pasal tersebut tak disertai dengan indikator soal apa yang dimaksud dengan objektifikasi dan stigma.

Dalam ketiadaan indikator yang jelas, penerapan pasal-pasal terkait seksualitas sangat bergantung pada sensitivitas atau kepekaan tenaga pemantau tayangan di KPI dalam mengawasi tayangan televisi. Tenaga pemantau lah yang menentukan di tahapan awalnya pada apa yang dianggapnya sebagai wajar dan tidak wajar terjadi terhadap perempuan. Mengingat patriarki adalah budaya yang dominan di Indonesia, tidaklah heran jika narasi yang mengobjektifikasi perempuan

bisa jadi tak dianggap masalah oleh tenaga pemantau KPI. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia inilah yang ditenggarai pula berkontribusi pada penyikapan KPI sehingga menjadi lebih menekankan pada pelanggaran yang visual dan mengarah pada tubuh perempuan.

4.2. Rekomendasi

Dari temuan kajian dan untuk memantapkan peran KPI untuk mengawasi isi siaran dalam kerangka penghormatan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, KPI perlu mengambil beberapa langkah perbaikan, yaitu:

- Mengubah cara pandangnya terhadap perempuan. Regulasi penyiaran dan penerapannya perlu berpihak kepada perempuan dan tak memandang tubuh perempuan sebagai sumber masalah moralitas.
- Pasal-pasal tentang eksploitasi, objektifikasi, stigma, dan pelecehan terhadap perempuan perlu ditambahkan dengan seperangkat indikator yang jelas agar dapat ditegakkan.
- Tenaga pemantau tayangan televisi di KPI juga perlu ditingkatkan pengetahuan dan perspektifnya untuk mampu mengidentifikasi berbagai bentuk objektifikasi yang muncul di layar televisi.

Dengan melakukan ketiga langkah di atas, KPI diharapkan dapat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menindak tampilnya objektifikasi perempuan dalam tayangan televisi dan mendorong terciptanya tayangan televisi yang lebih ramah terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

- Beauvoir, S. d. (1974). *The Second Sex*. Transylvania: H.M Parshley.
- Caroll, J. L. (2007). *Sexuality Now: Embracing Diversity*. California: Wadsworth.
- Lee, J. H. (2011). *Policing Sexuality: Sex, Society, and The State*. New York: Zed Books.
- (2012). *Mata Telinga Pemirsa*. Jakarta: Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia.
- Moi, T. (1991). Feminist, Female , Feminine. In C. B. Moore, *The Feminist Reader - Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism* (pp. 104-116). Blackwell Publishers.
- Oakley, A. (1972). Sexuality. In S. J. Scott, *Feminism and Sexuality - A Reader* (pp. 35-39). New York: Columbia University Press.
- Priyatna, A. (2013). “Are we simply romantically challenged or are we sluts?”:Menghasrati Subjektivitas Seksual Perempuan. *Jurnal Perempuan* , 8-25.
- Rubin, G. (1975). The Traffic in Women. In R. R. Reiter, *Toward an Anthropology of Women* (pp. 157-210). New York: Monthly Review Press.
- Yuliani, S. (2011). Negara dan Tubuh Perempuan: Menguak Konstrksi Patriarkis dalam Kebijakan Publik Tentang Prostitusi dan Pornografi. In *Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Menuju Pengarusutamaan Gender*. P3G LPPM UNS.

Dokumen Peraturan

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 2009

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 2012

Tentang Remotivi

Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupannya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media, penelitian, dan advokasi, yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik. Info lebih lanjut dapat dilihat di situs www.remotivi.or.id atau hubungi lewat email di kotaksurat@remotivi.or.id lewat twitter [@remotivi](https://twitter.com/remotivi) atau facebook **Lembaga Remotivi**.

Tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara atas kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam tragedi Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan memiliki mandat untuk:

1. Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan;
5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Kerangka kerja Komnas Perempuan untuk menjalankan mandatnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*), Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (*CAT*), dan Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia. Hasil kerja, capaian dan program yang tengah berlangsung dapat dilihat di www.komnasperempuan.or.id